

Tabayyun: Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN: 3046-5729

Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Kelurga Islam Di Indonesia

Fadlan Muhajir¹, Maulidin², M.Dwika Ardhana³, M.Afdul Soleh⁴, Wizalkarnaen Hasibuan⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵ Email: fadlankeren12@gamil.com¹, 29mauliddin2@gmail.com², alnair606@gmail.com³, solehabdul984@gmail.com⁴, hasibuanwizalkarnaen@gmail.com⁵

Abstract: The phenomenon of polygamy without the consent of the previous wife is discussed in this paper, along with its implications for Islamic law. In order to get firsthand information regarding the phenomena of polygamy, this qualitative study interviewed informants with polygamous backgrounds, polygamous individuals, religious leaders, and community leaders. To thoroughly explain and implement a normative sociological approach, the analysis was conducted using a descriptive, qualitative methodology. The findings show that the community is ignorant about the legitimacy of polygamy and a number of important factors that should be taken into account, including how it would affect the family and the children, which could have an effect on the community as a whole. The law of polygamy in Islam states that it is acceptable for the husband to have a strong opinion against it. Nonetheless, given that the KHI's legal provisions prohibited polygamy without the consent of the former wife, this implies that, despite the husband's religious legitimacy, it is illegal under Indonesian administrative law.

Keywords: Islamic law; Family; Polygamy, Wife, Permission

Pendahuluan

Keluarga mendambakan kehidupan keluarga yang bahagia dan produktif, termasuk menjaga keutuhan rumah tangga dan pernikahan.¹ Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah penyatuan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia selamanya, yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Semua orang ingin memiliki keluarga yang bahagia.² Karena kasih sayang dan cinta yang tulus mengharuskan untuk tidak mencintai siapa pun kecuali pasangannya sendiri, maka keluarga bahagia harus dilandasi rasa keterikatan di antara keduanya.³

Indonesia telah menganut prinsip perkawinan monogami, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istrinya. ⁴ Meskipun demikian, keyakinan Islam membolehkan poligami oleh laki-laki selama mereka mampu memperlakukan istrinya secara adil. Dalam Islam, poligami berfungsi sebagai perlindungan terhadap perzinahan. Sebab tujuan poligami adalah mencari jalan yang halal yakni boleh berpoligami selama suami berperilaku adil agar tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat yang diharamkan Islam.⁵

Jika seorang suami mampu berakhlak mulia, ia boleh beristri lebih dari satu; jika tidak, dia seharusnya hanya mempunyai satu istri.⁶ Karena berlaku adil merupakan syarat poligami, sehingga menimbulkan kesepakatan di kalangan ulama dan menjadi landasan dalam menentukan boleh atau tidaknya seorang suami melakukan poligami.

¹ Arham, A. (2017). Gerakan Dakwah Aisyiyah Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Dinata, A. (2016). *Pernikahan Berkalung Pahala*. Elex Media Komputindo

³ Muna, M., & Munir, M. (2021). Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Keluarga Penghafal Alquran. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 65–80

⁴ Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LEX PRIVATUM, 9(2).

Mulyasari, L. S. (2020). Izin Poligami Akibat Isteri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt. G/2013/PA. Bgr). UIN SMH BANTEN

⁶Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).

Laki-laki yang mengawini lebih dari satu perempuan dikatakan berpoligami; bisa juga merujuk pada pria yang membagi cinta atau kasih sayangnya kepada banyak wanita dengan mengedit atau menikahi lebih dari satu.

Alat Pancing Kabupaten Sidorejo Sumatera Utara, Kel/Ds. Medan Berdasarkan tinjauan observasi penulis Tembung, suami masih melakukan poligami tanpa persetujuan istri. Beberapa suami memilih menikah tanpa memberi tahu istri pertamanya; yang lain menikah semata-mata untuk memuaskan keinginan mereka sendiri dan mendapatkan keuntungan dari pendapatan istri baru mereka; namun ada juga yang melakukan poligami karena mereka yakin bisa menghidupi istri mereka. Dalam perbincangan singkat, seorang ibu (GN) yang suaminya berpoligami mengungkapkan, dirinya tidak mengetahui suaminya telah menikah lagi dan memiliki anak. Kemudian, setelah suaminya menikah, kehidupan rumah tangga Ny. GN dan suaminya menjadi renggang. Namun, beberapa suami melakukan poligami terutama sebagai cara untuk memuaskan keinginan mereka sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan istri mereka. Karena ternyata suami keduanya yang pertama sudah meninggal masih beristri, ibu MR mengaku suaminya tidak jujur saat menikahinya. Dan ternyata tujuan suami kedua itu hanya mengeksploitasi harta milik ibu MR hingga berujung pada keruntuhan keluarga pada akhirnya. Istri pertama dari suami kedua MR tidak mengetahui kalau dirinya telah menikah lagi dan baru mengetahuinya setelah mereka berpisah.

Selain itu, sebagian suami melakukan poligami karena mereka yakin bisa menafkahi istrinya. Sang suami mampu menafkahi perempuan, namun kenyataan yang muncul berbeda karena sang suami tidak bisa berperilaku adil. Menurut Ibu AM, suaminya tidak memperlakukannya dengan adil dalam hal kebutuhan jasmani dan rohani karena dia lebih cenderung memihak istri keduanya karena anak-anak masih membutuhkan banyak perawatan. Alhasil, anak dan istri pertama pun diliputi kebencian dan kekecewaan terhadap suaminya (HT). Sejak HT mendapat istri lagi, sikapnya berubah, bahkan anak-anak istri pertamanya pun sangat menyayangkannya karena ia tidak lagi berkunjung ke rumah atau memberikan bantuan baik secara fisik maupun batin.

Fenomena yang berhasil penulis temui di atas, Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam dan konstitusi karena terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tentunya akan berdampak buruk bagi istri dan anak, karena sebagian besar anak memimpikan sebuah keluarga sempurna yang terdiri dari seorang ibu dan ayah tunggal. Fokus suami dalam menunjukkan rasa cintanya kepada seluruh keluarganya tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan rasa kecewa dan cemburu dari istri pertama dan anak-anaknya jika ia melakukan poligami tanpa mengikuti pedoman dan izin dari pihak istri.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Gentur Cahyo Setiono dengan hasil Penelitian Menurut Khi, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.⁷ Penelitian lain di lakukan oleh Barzah Latupono dengan dengan hasil penelitian bahwa suami melakukan perkawinan berikutnya, dibolehkan dalam hukum Islam asalkan ada kejujuran dan ijin dari istri pertama.⁸ Penelitian yang hampir serupa dilakukan oleh Mohamad Nurofik dengan hasil penelitian Kasus poligami siri tanpa izin isteri sah, dapat dikategorikan sebagai kasus yang masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat.⁹ Kemudian penelitian lainnya juga dilakukan oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dengan hasil penelitian dalam tinjauan Islam poligami memiliki polemiknya tersendiri, khususnya terkait dengan syarat berbuat adil. ¹⁰serta penelitian lain oleh Marzuki dengan hasil penelitian bahwa Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil).¹¹

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa poligami masih sering dilakukan tanpa persetujuan istri. Sang suami melakukan poligami semata-mata karena hal itu memenuhi kebutuhannya; bahkan setelah itu, ia mencabut hak istrinya dan berhenti menafkahi istri pertamanya baik secara materi maupun spiritual. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dan hukum. Akibatnya, pasangan dan anak-anak tentu saja menderita. Bagaimanapun juga, setiap anak bermimpi untuk tumbuh dalam keluarga yang sempurna

⁷ Gentur Cahyo Setiono. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*. 1(2), 1-25

⁸ Barzah Latupono. (2020).Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya. *Jurnal Batulis Civil Law Review*. 1(1), 6-67

⁹ Mohamad Nurofik,dkk. (2022). Tinjauan Yuridis Poligami Siri Tanpa Izin Isteri Sah Dalam Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Lawnesia*. 1(2), 85-109

¹⁰ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. 2(2), 199-218

¹¹ Marzuki. (2005). Poligami Dalam Hukum Islam. *Jurnal Civics Media Kajian* Kewarganegaraan. 2(2), 1-10

seorang ibu dan seorang ayah. Adanya keluarga lain di sekitar dapat membuat seseorang merasa iri, marah, tertekan, dan kecewa. Anakanak yang kurang mendapat kasih sayang adalah akibat dari ayah mereka yang membagi perhatiannya kepada anggota keluarga lainnya. Sementara itu, anak perempuan bisa mengalami tekanan psikologis terkait pernikahannya di masa depan jika orang tuanya berpoligami.

Metode Penelitian

Penelitian lapangan kualitatif, atau penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan kasus yang diteliti, adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam pekerjaan ini. ¹²Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari data pustaka.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metodologi penelitian yang didasarkan pada penggunaan model, paradigma, dan taktik kualitatif.¹³

Pembahasan dan Diskusi

A. Fenomena Poligami pada Masyarakat Istri yang dipoligami

Rumah tangga akan terpecah belah, kontribusi suami terhadap istri pertama akan terabaikan, dan akan terjadi perselisihan dalam rumah tangga jika ia melakukan poligami tanpa persetujuan istri. Setelahnya, GN mengklarifikasi lebih lanjut berdasarkan temuan diskusi peneliti dengannya itu:

Kami (ibu GN dan bapak KS) telah menikah sudah cukup lama dan telah dikaruniai anak. Selama tiga tahun terakhir, pasangan saya semakin jarang terlibat dengan keluarga kami. Uangnya untuk keperluan rumah tangga semakin berkurang dan ia sering kali jarang pulang ke rumah. Selain itu, tetangga saya memberi tahu saya tahun lalu bahwa suami saya telah menikah lagi dan memiliki anak dari istri keduanya. Benar, dia memang pernah menyatakan akan menikah lagi, tapi saya tidak pernah mengizinkannya.

¹² Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penenlitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya

¹³ Sugiono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta

Rumah tangga GN pada awalnya damai dan berfungsi dengan baik. Menurut GN, suaminya dulunya adalah pria baik hati yang sangat memperhatikan keluarganya. Namun selama hampir empat tahun terakhir, rumah mereka mulai goyah. Mereka sering bertengkar. Masalah yang muncul tidak jelas, dan setiap kali dia bertengkar dengan pasangannya, pasangannya memperlakukannya dengan buruk dengan memukul dan melecehkannya secara verbal. Namun GN terlalu takut untuk merespons. Wanita yang memancarkan ketangguhan, kekuatan, dan ketekunan ini mengaku poligami terjadi ketika pasangannya bertindak tanpa memperhitungkan sentimen orang lain di sekitarnya.

Permasalahan yang dialami GN di atas berikut ini serupa dengan permasalahan yang dialami ibu MR:

"Suami acuh tak acuh dan sembrono terhadap keluarganya, pasangan saya (SM) tidak mau tahu atau peduli tentang apa pun. Setelah pernikahan keduanya, sikap dan sikapnya memburuk. Ibu Tini mengaku, meski semua anaknya sudah besar, suaminya selalu senang bermain dengan Perempuan".

Buk Tini mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak ingin berpoligami, itulah sebabnya dia berusaha memberi tahu atasan suaminya tentang pernikahan baru suaminya dan perilakunya, serta tuntutannya untuk bercerai. Ia mengaku sudah muak dengan kelakuan kasar suaminya, namun usahanya untuk mengubah pikiran suaminya sia-sia karena suaminya sudah mengetahui motivasi sebenarnya dari ibu Tini. Ibunda Tini mendapat ancaman dari suaminya setelah kejadian tersebut dan memintanya untuk melaporkannya kembali. Kini, ibu Tini hanya bisa diam dan menjauhi suaminya jika suaminya pulang dan kesal padanya.

Wanita yang menamatkan pendidikannya di Fakultas Suaminya tetap memberikan ilmu dan pemahaman tentang rumah tangga poligami, namun perekonomian menghalanginya untuk menikah lagi. RM tidak menghiraukan apa yang dikatakan suaminya.

RM menambahkan:

"Pasangan saya melakukan keadilan sejak awal pernikahan poligaminya dengan mengatur semuanya, perumahan, dan waktu yang dihabiskan bersama secara adil. Misalnya, jika pasangan saya memberi saya uang hari ini, istri kedua akan mendapat jumlah uang yang sama. Jika saya mendapat undangan hari ini, istri kedua saya akan diantar ke lokasi yang sama dan akan mengikuti acara yang sama keesokan harinya".

Menurut RM, poligami merupakan salah satu cara seorang suami menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga sekaligus melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, termasuk perzinahan. Hubungan antar keluarga dapat terpelihara dengan baik dan perselisihan internal dapat dikurangi jika poligami dilakukan sesuai dengan keyakinan agama.¹⁴

Bagi SK, perilaku suaminya tetap sama baik sebelum maupun sesudah poligami; Bahkan, hubungan mereka kini semakin harmonis. Hal ini terjadi karena sang suami mampu menunaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan karena perkawinan poligami mereka dilakukan secara terbuka, jujur, dan berdasarkan agama.

Keputusan tersebut menyatakan bahwa poligami bukanlah bentuk pelecehan atau penghinaan terhadap perempuan; Melainkan sebagai cara suami menjaga kesucian pribadinya dari perbuatan yang melanggar larangan agama. Selain itu, poligami tidak dilarang oleh doktrin agama karena memungkinkan suami untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. dari hubungan di luar nikah yang mungkin dilakukan suami tanpa sepengetahuan pasangan atau keluarganya.

Suami yang berpoligami

Diakui KS, dirinya sudah tidak cocok lagi dengan istri pertama saya saat diwawancarai peneliti. Selalu ada perbedaan pendapat dan pertengkaran saat kita berkumpul. Ia menikahi istri keduanya tanpa mendapat izin dari istri pertamanya.

Selain itu, informan SM menyatakan bahwa dia menikah lagi karena istri pertamanya sudah tidak menginginkan hubungan suami-istri lagi dan saya sering bertengkar. Saya mulai mencari wanita lain karena ini. Karena SM berpendapat, lebih baik dia

¹⁴ RM. (2024). Wawancara dengan istri yang dipoligami, pada tanggal 20 Juni

menikahi satu wanita untuk dijadikan istrinya daripada dia berzina dengan banyak wanita.

Hal ini menunjukkan betapa rumitnya permasalahan yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang istri terhadap suaminya dapat berujung pada poligami. Peneliti kembali berbicara dengan informan HT. Informan menjalani kehidupan poligami dengan sukses. Kemenangan ini ditandai dengan proses pernikahan yang terbuka dan tulus, meski ada ketidaksetujuan dari istri pertama. Saya pernah menikah dengan wanita lain sebelumnya, dan saya dengan jujur mengungkapkannya kepadanya. Memberikan gambaran kepada istri pertama bahwa ketidaksetujuannya akan berdampak lebih buruk bagi keluarga di masa depan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dia tidak akan setuju.

Sesuai syariat Islam, RK merupakan seorang suami yang juga berhasil membina dan menjalin keluarga poligami yang damai. RK saat ini mempunyai dua istri: ibu SK dan ibu AN, yang dinikahinya secara sah sesuai dengan hukum negara dan agama. la mengklaim hal ini lebih mulia dan terhormat di hadapan Allah SWT karena dapat memberdayakan perempuan dan mengatasi permasalahan kemasyarakatan. Selain itu, motivasinya untuk melakukan poligami juga karena ajaran Islam yang ia pahami, Sunnah Nabi, ketakutannya untuk berzina jika hanya beristri satu, dan perasaannya bahwa sebagai seorang pemimpin, ia sedana diuji oleh Allah dalam hal kemampuan material dan spiritualnya. Kalau soal nafkah, dia memberi secara merata, dengan mempertimbanakan kebutuhan masina-masina istri dan keluarganya. Sementara itu, ia mengaku menghujani istri pertamanya dengan cinta dan perhatian. Saat menangani emosi istri pertamanya, ia selalu berhati-hati. Tidak ada yang keberatan dengan masalah fasilitas, yang sebenarnya merupakan cara yang masuk akal untuk membedakan diri Anda dari istri lain. Namun, Pak RK menyatakan bahwa yang terjadi justru sebaliknya istri pertama lebih mengutamakan kesejahteraannya daripada istri kedua. Demikian pula, alokasi rotasi yang adil untuk kedua istrinya telah disepakati.

Anak dari keluarga poligami

Anak juga terkena dampak poligami. Seorang informan

bernama RM, atau Rini begitu orang mengenalnya, menyatakan: "Saya tidak berharap banyak dari ayah saya karena perhatiannya kepada keluarga (mama) tidak seperti biasanya setelah ayah menikah lagi." Selain itu, saya tidak lagi merasakan hal yang sama terhadap ayah saya setelah pernikahan keduanya. Ayahnya tidak pernah menyapaku ketika dia tiba di rumah karena aku benci melihatnya. Mirip dengan apa yang saya rasakan terhadap istri kedua ayah saya, saya sering membentaknya dan bertengkar dengannya.

Hal ini sama sekali tidak seperti yang dikatakan IK. Seperti disebutkan di bawah ini:

Saya hanya orang biasa, sebenarnya juga senang jika ada yang bisa diajak curhat. Ayah saya tampaknya tidak berubah setelah dia menikah lagi. Saya pikir karena tetap peduli dan mengurus apa pun yang saya perlukan selama itu benar-benar membantu.

Dampak Poligami tanpa Izin Istri Pertama terhadap Keluarga

Islam berpandangan bahwa perkawinan hendaknya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk mengecilkan hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai manusia yang setara di mata masyarakat dan Allah SWT. Islam berpendapat bahwa semua pernikahan yang berasal dari masa Jahiliyyah adalah pernikahan palsu yang tidak mendapat ridho Allah SWT. Namun tidak semua jenis pernikahan pada masa itu masih dilarang oleh Islam. ¹⁵

Perkawinan poligami merupakan salah satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam dan dapat dilakukan oleh umat Islam sendiri. ¹⁶

Perkawinan poligami yang terjadi di Kel/Ds Kecamatan Pancing Sumut. Sidorejo. Medan Tembung sangat memprihatinkan

¹⁵ Warsono, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(02), 180–190

¹⁶ Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*,1(2), 95–134

karena pernikahan poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa berkonsultasi dengan istri pertama dan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Akibatnya, dampak psikologis dari pernikahan poligami antara lain kemungkinan menimbulkan kerugian emosional pada istri. Pernikahan poligami yang terjadi di Pancing Kel/Ds. Oleh karena itu, Kabupaten Sidorejo Sumut dapat diverifikasi. Ada beberapa dampak Medan Tembung terhadap kelangsungan kehidupan keluarga.

Akibat Poligami di Pancing Kel/Ds. Kabupaten Sidorejo Sumut yang terjadi tanpa persetujuan istri pertama. Istri Medan Tembung, misalnya, tersinggung ketika mengetahui, menyaksikan, atau mendengar perselingkuhan suaminya. Selain itu, perempuan juga sadar bahwa monogami, bukan poligami, adalah fondasi sebuah pernikahan.

Suami yang melakukan poligami tanpa izin istri melaporkan bahwa mereka merasa malu atas tindakan mereka, yang merupakan salah satu dampak poligami tanpa izin terhadap kehidupan sosial mereka. Tanpa persetujuan istri, poligami menghambat kontak sosial karena tidak hanya mempermalukan suami tetapi juga anak dan istri.

Perkawinan poligami di Kelurahan Pancing Kel/Ds merupakan suatu hal yang nyata. Kabupaten Sidorejo Sumatera Utara. Tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan istri atau anak, Medan Tembung dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga perkawinan tidak tercatat di Kantor Agama. Alasan mengapa poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi adalah karena sang suami takut jika ia mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya, istrinya tidak akan mengizinkannya untuk terus melakukan poligami. Selain itu, sang suami merasa malu seberapa luas pernikahan poligaminya diketahui. Persoalan kedua, menurut Pasal 6 ayat 2 KUHAP, istri muda yang dikawinkan oleh suaminya dengan sendirinya kehilangan hak atas nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal dunia karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum Islam.

Poligami tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau dari Hukum Islam Informan Kepala KUA

Saat peneliti mempertanyakan SH, Kepala Kantor Agama

Islam Kecamatan Tuminting Manado, terkait poligami tanpa persetujuan istri pertama, SH mengatakan demikian:

Untuk dapat melakukan poligami secara sah, seorang suami perlu mendapat izin dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa benar istri pertama memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Oleh karena itu, kami di KUA tidak akan melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan resmi dari pengadilan agama, meskipun ada persetujuan tertulis dari istri pertama. Sebab bisa saja pasangan hanya menjadikan ijab kabul sebagai tipu muslihat untuk menikah. Istri pertama memang memberikan surat pernyataan persetujuan, sebenarnya kami perlukan adalah izin dari pengadilan agama. Kemudian menurut hukum Islam, poligami diperbolehkan meskipun istri pertama tidak memberikan persetujuan. Meski demikian, sebaiknya istri pertama memang memberikan izin agar tidak timbul rasa iri saat berumah tangga.

Selain itu, menanggapi pertanyaan peneliti mengenai dampak poligami tanpa persetujuan istri pertama, ungkap SH:

Tanpa persetujuan istri pertama, poligami berdampak pada hilangnya pencatatan perkawinan, tidak dicatatkannya, dan menimbulkan tantangan administratif dan data, termasuk terkait dengan warisan.

Wawancara di atas menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang poligami kecuali disetujui oleh istri pertama. Jika terjadi perkawinan, maka batal demi hukum karena pasangan tersebut tidak dicatatkan, sehingga berdampak buruk bagi calon istri dan anak-anaknya.

Menurut hukum Islam, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan selama ia dapat berlaku adil; Namun, sebaiknya tidak dilakukan jika hanya akan menimbulkan kerugian. Praktek poligami diperbolehkan tanpa perlu persetujuan istri pertama karena akadnya masih sah dan membolehkan perkawinan maksimal empat kali.

Berdasarkan penjelasan diatas, menuntut adanya pernikahan, namun karena memberikan pilihan kepada seseorang untuk memilih antara pernikahan dan kepemilikan budak, maka hal ini merupakan tuntutan sunnah dan bukan keharusan. Namun sumber perintah sunnah ini bisa menjadi wajib, haram, atau makruh jika seseorang tidak dapat menegakkan akhlak dan kesuciannya tanpa menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Karena sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk menjunjung tinggi kesucian dan akhlak. Sederhananya, seseorang boleh menikah asalkan memenuhi semua syarat yang diatur dalam Islam. Namun, jika salah satu pasangan bermaksud menyakiti pasangannya, maka perkawinan itu haram.¹⁷

Menurut doktrin hukum, poligami diperbolehkan sepanjang istri pertama tidak berkeberatan karena perkawinan masih dapat dilaksanakan; Pertanyaannya adalah apakah hal ini dapat dilakukan secara adil. Poligami diperbolehkan tanpa persetujuan istri pertama. Namun ada beberapa syarat yang ditonjolkan bagi suami, yakni menerapkan prinsip keadilan secara adil. Hal ini dimaksudkan dalam dua konteks: keadilan eksternal dan internal. Jika suami tidak mampu bertindak adil, mereka takut menjadi tidak adil terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi pasangan yang berpoligami, ia harus mampu menghidupi istri dan anak-anaknya secara finansia. Jelas dari pernyataan sebelumnya bahwa yurisprudensi Islam membolehkan poligami jika dilakukan tanpa persetujuan istri; Namun jika Anda takut melakukan beberapa pelanggaran di kemudian hari, sebaiknya Anda tidak melakukan poligami.

Selain itu, laki-laki yang ingin berpoligami harus memperlakukan istrinya dengan baik karena semua istri mempunyai hak yang sama untuk dipenuhi. Menurut sebuah hadis Nabi SAW, seorang suami wajib memperlakukan setiap wanitanya secara setara, namun dilarang bagi seorang suami untuk jatuh cinta pada salah satu dari mereka.

Syariah menyatakan bahwa poligami terjadi karena alasan berikut: 18

1. Al-Qur'an mempunyai ayat yang menyatakan bahwa

¹⁷ Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Grafindo Persada

¹⁸ Warsono, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(02), 180–190

- poligami tidak dilarang; sebenarnya, teks dimulai dengan perintah.
- 2. Sebuah hadits membolehkan suami melakukan poligami.
- 3. Nabi Muhammad memberikan ilustrasi.
- 4. Pria cenderung lebih tertarik secara seksual dibandingkan wanita.
- 5. Para ulama telah sepakat bahwa poligami diperbolehkan menurut hukum.
- 6. Faktanya adalah bahwa laki-laki telah melakukan poligami sejak masuknya Islam. Islam membatasi poligami tidak lebih dari empat pasangan.
- 7. Suami diharapkan memenuhi kewajiban tertentu, seperti bertindak adil.

Pembenaran di atas berdasarkan syariah dan terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para ulama sangat fokus pada penjelasan konsep keadilan, yang dimaksudkan untuk menjawab dua permasalahan: keadilan internal dan keadilan eksterior, dalam pembenaran syariah.

Rasa permusuhan dan kecemburuan muncul di kalangan saudara tiri karena sebagian besar laki-laki melanggar hak istri yang dinikahinya, menimbulkan penderitaan bagi pasangan dan anak, atau bahkan menyembunyikan hak warisnya. Setelah itu, keluarga menjadi sasaran permusuhan ini, dan sebagai tanggapannya, kami dapat menyatakan bahwa melarang apa yang Allah SWT nyatakan sah bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun demikian, hal ini dapat dicapai dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum-hukum agama.

Fakta bahwa poligami yang dilakukan di masyarakat tanpa persetujuan istri tidak menafikan keberadaan poligami dalam hukum Islam, dan hal ini menjadikannya tidak diperlukan. Islam membolehkan poligami selama seseorang menikahi tidak lebih dari empat wanita.²⁰ Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu waktu selama dia dapat memperlakukan mereka secara setara dalam hal

¹⁹ Ratnasari, R. H. (2021). Broken home: Pandangan dan solusi dalam islam. Amzah

²⁰ Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau:* Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 271–280

pendapatan dan tempat tinggal.

Pola hidup poligami yang banyak terjadi di Kecamatan Pancing Kel/Ds. Kabupaten Sidorejo Sumatera Utara. Medan Tembung melanggar Alquran, UU Perkawinan, dan KHI karena poligami hanya dilakukan atas dasar keinginan atau kepentingan pribadi suami, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keluarga, istri, anak, dan sebagainya.

Siapa pun yang ingin mengikuti aturan Allah SWT untuk melakukan poligami harus juga mengikuti hukum Allah SWT agar dapat memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil. Jika tidak, ia dianggap melanggar hukum Islam dan syariat; dengan kata lain, ia sekadar menerapkan syariat Islam dengan tingkat ketelatenan yang pas-pasan. Sebaliknya, "adil" dalam konteks poligami mengacu pada berbagi rumah secara setara. menghabiskan waktu bersama, merasa nyaman, dan tidak memihak salah satu pasangan dibandingkan yang lain. Bukan hanya pasangannya saja yang mendapat perlakuan setara dalam kenyamanan, namun sana suami iuga merasakan kenyamanan saat bersama istrinya yang lain.²¹

Di masyarakat Kecamatan Pancing Kel/Ds, demikianlah keadaan sebenarnya. Kabupaten Sidorejo Sumatera Utara. Kalau bicara soal pernikahan poligami, menurut Medan Tembung, tidak semuanya dilakukan sesuai hukum syariah. Kesimpulannya, terjadinya poligami bermula dari kesalahan penafsiran terhadap penalaran tersebut. Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu suami berpendapat bahwa poligami adalah sebuah anjuran atau semacam perintah.

Kita juga harus menerima bahwa permasalahan poligami menimbulkan pertimbangan agama, sehingga menyikapinya harus sangat hati-hati. Jangan hanya begitu saja mengikuti opini subjektif kami. Quraish Shihab mengatakan, "Poligami bukanlah suatu anjuran atau perintah, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syaratnya."

Lalu ada pula yang menegaskan bahwa sunnah Nabi SAW tentang poligami. Anggapan ini juga salah karena Nabi tidak

²¹ Ahmad, K. H. F. (2007). *Poligami Berkah atau Musibah?* (1st ed.). SenayanPublishing

²² Fahmie, A. (2007). Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah? (1st ed.). Pustaka I Iman

membutuhkan para pengikutnya untuk meneladani segala sesuatu yang dilakukannya, seperti shalat malam. Mungkin ada baiknya kita mempelajari pernikahan poligami Nabi Muhammad SAW yang tidak dilatarbelakangi nafsu. Penting untuk kita ingat, kecuali Siti Aisyah ra, setiap istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahi setelah Siti Khadijah wafat adalah seorang janda yang usianya sudah di atas 45 tahun. Istri-istri Nabi Muhammad SAW tentu saja kurang memikat dari segi penampilan dan kurang merangsang aktivitas seksual pada usia ini. Yang pasti, itu bukanlah tujuannya; sebaliknya, dia ingin memastikan keberhasilan dakwahnya dan mendukung para janda serta martabat mereka. Dengan demikian, jelas bahwa poligami Nabi dilatarbelakangi lebih dari sekedar keinginan pribadi.

Maka masuk akal dan didukung oleh agama jika pasangan melakukan poligami karena menginginkan anak dan memiliki hasrat seksual yang kuat. Agama menganjurkan untuk mengarahkan dorongan seksual sesuai dengan ajarannya, termasuk menikah secara sah. Namun, ada kekhawatiran terjadinya perzinahan jika pernikahan poligami dilarang.

Jika dicermati, Kecamatan Pancing Kel/Ds melakukan praktik pernikahan poligami. Kabupaten Sidorejo Sumatera Utara. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sama sekali tidak diikuti oleh Medan Tembung, terutama dalam hal persetujuan istri terhadap suaminya untuk menikah secara poligami. Meski demikian, tidak akan ada yang dirugikan dan kedamaian akan tercipta jika perkawinan poligami dilakukan sesuai hukum yang benar, syariat, dan prinsip agama.

Kesimpulan

Ketidaktahuan akan agama dan lebih mementingkan syahwat dibandingkan hak-hak istri dan anak, sehingga berujung pada pertengkaran yang berujung pada perceraian, serta ketidaktahuan akan kebolehan poligami yang hanya memandangnya dari segi kebolehannya tanpa memperhatikan syarat-syaratnya. itu harus dipenuhi. Namun perkawinan poligami tanpa persetujuan istri pertama sangat merugikan istri kedua dan anak-anaknya dalam jangka panjang, karena perkawinan tersebut tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan. Dalam Islam,

poligami diperbolehkan meskipun istri pertama belum memberikan izin, selama akadnya masih berlaku.

Daftar Pustaka

- Ahmad, K. H. F. (2007). Poligami Berkah atau Musibah? (1st ed.). Senayan Publishing.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 95–134.
- Anshor, M. U., & Ghalib, A. (2010). Parenting with Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang. Mizania.
- Arham, A. (2017). Gerakan Dakwah Aisyiyah Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 271–280.
- Cahyo Setiono, Gentur. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat. 1(2), 1-25
- Dinata, A. (2016). *Pernikahan Berkalung Pahala*. Elex Media Komputindo.
- Fahmie, A. (2007). Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah? (1st ed.). Pustaka IIMaN.
- HT. (2024). Wawancara dengan Suami yang berpoligami tanpa izin istri pertama, pada tanggal 20 Juni.
- Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, Mughni. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. 2(2), 199-218
- Latupono, Barzah. (2020).Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya. *Jurnal Batulis Civil Law Review.* 1(1), 6-67
- Marzuki. (2005). Poligami Dalam Hukum Islam. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*. 2(2), 1-10
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).
- Mohamad Nurofik,dkk, Mohamad. (2022). Tinjauan Yuridis Poligami Siri Tanpa Izin Isteri Sah Dalam Perspektif KHI

- (Kompilasi Hukum Islam). Jurnal Lawnesia. 1(2), 85-109
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penenlitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasari, L. S. (2020). Izin Poligami Akibat Isteri Tidak Menghendaki Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 1221/Pdt. G/2013/PA. Bgr). UIN SMH BANTEN.
- Muna, M., & Munir, M. (2021). Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Keluarga Penghafal Alquran. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 65–80.
- Ratnasari, R. H. (2021). Broken home: Pandangan dan solusi dalam islam. Amzah.
- RM. (2024). Wawancara dengan istri yang dipoligami, pada tanggal 20 Juni.
- Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LEX PRIVATUM, 9(2).
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinamika Hukum & Masyarakat, 1(1).
- Sugiono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Summa, M. A. (2005). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. PT Grafindo Persada.
- Warsono, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Nizham Journal of Islamic Studies, 8(02), 180–190.